

15 BUMN YANG PERLU PENANGANAN



Sumber gambar: Merdeka.com/Grafis: Amar Choiruddin

Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Yadi Jaya Ruchandi buka-bukaan nasib 15 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sedang ditangani PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). PPA merupakan anak usaha dari Danareksa. Menurut Yadi jumlah BUMN yang menjadi 'pasien' PPA bakal berkurang. "Kalau saya sih melihatnya umumnya akan berkurang, pasti berkurang, ditutup atau dimerger," ujar Yadi di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024). Yadi enggan bicara lebih detail mengenai BUMN-BUMN tersebut. Dia meminta agar hal tersebut ditanyakan ke PPA.

Dari sisi Danareksa, kata Yadi, pihaknya ingin agar ada percepatan. Percepatan yang dimaksud ialah nasib yang jelas terhadap BUMN-BUMN tersebut. "Kalau mau detailnya mungkin ke PPA, tapi kalau dari sisi kita arahan Danareksa, harus ada percepatan, karena kan sudah lama ya ditangani di sana, diserahkan ke kita 2020 akhir, anggaplah 2021. Dan sudah melewati *up and down*, Covid-nya sudah selesai juga," terang Yadi.

Yadi menilai percepatan ini dibutuhkan. Hal ini mengingatkan PPA perlu menyiapkan diri untuk pekerjaan yang lain. "Saya bilang harusnya ada percepatan karena kan PPA perlu ada, perlu menyiapkan diri kembali, karena kan masih banyak PR BUMN-BUMN yang lain, masih banyak yang belum selesai," tutur Yadi.

Dalam catatan detikcom Desember 2023 lalu, PPA melakukan pengelolaan terhadap 22 BUMN. Dari 22 BUMN tersebut, sebanyak 7 BUMN telah dibubarkan. Adapun 7 BUMN yang dibubarkan yakni PT Kertas Leces (Persero), PT Merpati Nusantara Airlines (Persero), PT Industri Sandang Nusantara (Persero), PT Istaka Karya (Persero), PT Industri Gelas (Persero), PT Kertas Kraft Aceh (Persero), PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PANN.

"Di kami sampai saat ini ada 22 BUMN yang menjadi disurat kuasa khususnya kepada kami untuk kami lakukan apakah restrukturisasi, disehatkan atau memang dibubarkan," kata Direktur Utama PPA M Teguh Wirahadikusumah di Menara Danareksa, Jakarta, Jumat (29/12/2023) lalu.

Saat itu, Teguh mengatakan, jika 7 BUMN ini telah dibubarkan, maka masih tersisa 15 BUMN yang butuh penanganan. "Kalau 7 (BUMN) ini sudah selesai masih ada sisa 15 lagi," kata Teguh.

Berikut 15 BUMN yang perlu penanganan PPA berdasarkan data yang disajikan:

1. PT Barata Indonesia (Persero)
2. PT Boma Bisma Indra (Persero)
3. PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
4. PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
5. PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
6. PT Djakarta Lloyd (Persero)
7. PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)
8. PT Persero Batam
9. PT Inti (Persero)
10. Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI)
11. PT Indah Karya (Persero)
12. PT Amarta Karya (Persero)
13. PT Semen Kupang (Persero)
14. PT Primissima (Persero)
15. PT PANN Pembiayaan Maritim

Sumber berita:

1. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7275008/terkuak-nasib-15-bumn-sakit-yang-kini-lagi-dirawat>, Jumat, 2 April 2024.
2. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20240109125221-92-1047126/daftar-15-bumn-sakit-yang-terancam-dibubarkan>, Selasa, 9 Februari 2024.
3. <https://economy.okezone.com/read/2024/01/03/320/2949112/begini-nasib-15-bumn-sakit-yang-dibubarkan>, Kamis, 4 Januari 2024.

Catatan:

Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor

45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur bahwa pembubaran adalah pengakhiran Persero atau Perum yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BUMN yang berbentuk Persero maka pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubarannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas. Hal-hal yang diatur mengenai pembubaran BUMN yang berbentuk persero sebagai berikut:

1. Pembubaran Persero karena keputusan RUPS diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan Menteri Keuangan.
2. Pengkajian terhadap rencana pembubaran Persero dapat mengikutsertakan Menteri Teknis, Menteri lain dan/atau pimpinan instansi lain yang dipandang perlu dengan atau tanpa menggunakan konsultan independen.
3. Dalam hal usulan rencana pembubaran Persero dilakukan atas inisiatif Menteri Teknis, inisiatif tersebut disampaikan kepada Menteri untuk selanjutnya dilakukan pengkajian yang dikoordinasikan oleh Menteri.

Selanjutnya dalam PP tersebut juga diatur mengenai pembubaran BUMN yang berbentuk Perum. Perum bubar karena:

1. ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah berdasarkan usulan Menteri;
2. jangka waktu berdiri yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
3. penetapan pengadilan;
4. dicabutnya putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga sebab harta pailit Perum tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan; atau
5. Perum dalam keadaan tidak mampu membayar (insolven) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.

Pembubaran Perum diikuti dengan likuidasi, khusus untuk Perum yang bubar karena dalam keadaan tidak mampu membayar (insolven), maka likuidasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.